

Analisis Peran Dan Fungsi Badan Pertimbangan Dan Pengawasan Pelayanan Jemaat (BPPPJ) Sebagai Audit Internal Pada Gereja Masehi Injili Di Timor (Studi Kasus Pada Gmit Imanuel Batukadera Kupang)

Gherald Pranata Alomau¹, Herly Mathelda Oematan ², Yemima Eka Christi Windya³

^{1,2,3} Department of Accounting, Faculty of Economics and Business, Nusa Cendana University

Abstrak:

This study aims to analyze the role and function of the Congregational Service Advisory and Oversight Board (Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelayanan Jemaat or BPPPJ) as the internal audit body within the Evangelical Christian Church in Timor (Gereja Masehi Injili di Timor or GMIT), Imanuel Batukadera Congregation. A qualitative descriptive approach was employed, using in-depth interviews and document analysis involving BPPPJ officials and congregational financial managers. The findings indicate that the BPPPJ has carried out its oversight and advisory functions in accordance with GMIT's internal oversight guidelines. However, financial reporting has yet to meet national reporting standards and therefore does not fully reflect the congregation's asset position. These findings underscore the need to strengthen the role of BPPPJ within a governance and accountability framework, so that internal audit in churches functions not only as an administrative control mechanism but also as a tool to enhance public accountability. This study reinforces GMIT's internal oversight system and advances the internal audit concept in faith-based nonprofits.

Keywords: Internal Audit, Financial Accountability, Church Governance, Supervisory Guideline, Religion-Based Nonprofit Organization (GMIT)

Copyright (c) 2025 Okta Sari Heppy Putri1

Corresponding author :

Email Address : gherald.alomau@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan tata kelola modern tidak hanya menyentuh sektor bisnis dan pemerintahan, tetapi juga lembaga sosial dan keagamaan. Gereja sebagai organisasi nirlaba memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya jemaat secara akuntabel dan transparan, sehingga praktik pengelolaan keuangan tidak lagi cukup bertumpu pada kepercayaan moral, tetapi perlu didukung sistem pengawasan internal yang terstruktur. Berdasarkan (Cordery & Baskerville, 2011) lembaga keagamaan memiliki risiko tata kelola tinggi karena mengelola dana publik berbasis sumbangan, sehingga akuntabilitas dan audit internal menjadi kunci menjaga kepercayaan jemaat. Hal ini sejalan dengan (Moore, 2021) yang menekankan pentingnya nilai publik melalui transparansi dan pengawasan berkelanjutan pada organisasi sosial.

Dalam konteks Indonesia, lembaga keagamaan memiliki peran besar dalam pembangunan sosial, namun banyak gereja dikelola secara mandiri tanpa pengawasan profesional, sehingga rawan masalah akuntabilitas. Data (Kementrian Agama RI, 2023)

menunjukkan lebih dari 200.000 gereja Protestan, dengan 60% dikelola jemaat lokal tanpa kontrol internal memadai, meningkatkan risiko penyimpangan dan inefisiensi. Kasus penggelapan dana Rp400 juta oleh pendeta Yohanes Wijaya di Jawa Timur pada 2013 (Hatta, 2013) menunjukkan bahwa integritas personal tidak cukup; mekanisme audit yang jelas dan berkelanjutan diperlukan untuk menjaga transparansi dan kepercayaan publik.

Seiring kebutuhan tata kelola yang akuntabel, salah satu denominasi gereja Protestan terbesar di Indonesia timur yaitu GMIT, membentuk Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelayanan Jemaat (BPPPJ) sebagai unit audit internal. Tugas BPPPJ adalah mengawasi pengelolaan sumber daya, memberi pertimbangan strategis, dan menjamin kepatuhan pelayanan, sejalan dengan teori *value-based auditing* oleh (Bracci *et al.*, 2023) yang menekankan audit internal sebagai alat kontrol sekaligus pencipta nilai etis dan sosial dalam organisasi nirlaba.

Pada GMIT Imanuel Batukadera, masih banyak jemaat yang belum memahami peran dan fungsi BPPPJ, sehingga kontribusi pengawasan internal terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta pelayanan sering kurang terlihat. Kondisi ini juga menyebabkan partisipasi dan dukungan jemaat dalam proses pengawasan gerejawi relatif rendah. Secara teoritis, audit internal dalam organisasi nirlaba berfungsi tidak hanya sebagai alat pengawasan (*watchdog*), tetapi juga sebagai katalis peningkatan kinerja organisasi, meningkatkan legitimasi publik, kepercayaan, dan memastikan penciptaan nilai publik yang berkelanjutan. Dalam konteks gereja, audit internal menjadi wujud tanggung jawab moral dan spiritual terhadap jemaat sebagai pemangku kepentingan utama.

Meskipun penelitian tentang audit internal pada lembaga keagamaan telah dilakukan, sebagian besar masih bersifat deskriptif dan berfokus pada aspek administratif, seperti studi Kaomaneng dan Saerang (2022) di GMIH yang hanya menyoroti kepatuhan prosedur keuangan. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis peran BPPPJ dalam perspektif audit internal berorientasi nilai publik, yakni bagaimana pengawasan di GMIT tidak hanya memastikan kepatuhan, tetapi juga memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi sosial gereja.

Kebaruan penelitian ini terletak pada dua aspek: pertama, penggunaan governance and accountability framework yang memposisikan audit internal sebagai instrumen strategis dalam menciptakan tata kelola gereja yang akuntabel dan bernilai publik; kedua, kontribusi empiris bagi penguatan sistem pengawasan di GMIT yang masih minim kajian, khususnya di Nusa Tenggara Timur. Diharapkan hasil penelitian ini memperluas pemahaman tentang audit internal gereja sekaligus memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola pelayanan gerejawi sesuai prinsip *good church governance*.

a. Teori Audit Internal

Menurut (Elisabeth *et al.*, 2023) audit internal bertujuan membantu organisasi mempertanggungjawabkan tugas secara efektif sehingga tujuan dapat tercapai, sekaligus memberi keyakinan bagi pihak internal untuk meningkatkan sistem pengawasan. Audit internal berperan memastikan kelengkapan, ketepatan, keberadaan, penilaian, dan klasifikasi data, serta berfungsi mengakui pengeluaran dalam batas wajar, memastikan kinerja keuangan sesuai standar, menjamin mutu dan integritas laporan keuangan, dan memberikan rekomendasi perbaikan.

b. Teori Legitimasi

Menurut teori legitimasi, keberlangsungan suatu organisasi bergantung pada “kontrak sosial” antara organisasi dan masyarakat, di mana organisasi harus bertindak sesuai norma dan harapan publik. Jika tidak, izin sosial untuk beroperasi dapat hilang. Konsep ini menegaskan bahwa aktivitas organisasi harus selaras dengan nilai dan standar masyarakat tempatnya

beroperasi (Subroto & Endaryati, 2024).

c. Pedoman Pelaksanaan Pengawasan BPPP GMIT

Pedoman ini merupakan keputusan Majelis Sinode GMIT tahun 2020 yang menjelaskan peran BPPP sebagai pengawas fungsional, berbeda dari pengendalian internal yang dilakukan oleh Majelis Sinode, Majelis Klasis, dan Majelis Jemaat. Fokus utama pedoman tersebut adalah pengawasan dan pertimbangan terhadap manajemen pelayanan serta manajemen perbendaharaan yang dijalankan oleh Badan Pelayanan dan BPP/Badan Pembantu Pelayanan (M. S. GMIT, 2020).

d. ISAK No. 35

Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 adalah pedoman resmi DSAK IAI untuk penyusunan laporan keuangan entitas nirlaba—seperti gereja, yayasan, dan LSM—yang menggantikan PSAK 45 dan berlaku efektif sejak 1 Januari 2020. Dalam ISAK 35 memberikan panduan penyesuaian istilah dan penyajian laporan keuangan agar sesuai dengan karakteristik entitas nonlaba (Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2018).

METODE, DATA, DAN ANALISIS

3.1 Metode

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yakni wawancara, dokumentasi dan observasi.

3.2 Data

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam (*in dept interview*), dokumentasi dan observasi secara langsung dengan para informan, yakni Pendeta, Sekretaris, Bendahara, Ketua BPPPJ, serta Jemaat GMIT Imanuel Batukadera.

Tabel 3.1. Daftar Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Jumlah
1.	Josafat Alomau	Ketua BPPPJ	1 orang
2.	Adriana Malese-Adonis, S.Th	Pendeta	1 orang
3.	Alfret Pating	Bendahara Gereja	1 orang
4.	Martha Nahak	Sekretaris	1 orang
5.	Glen Prasetyo	Jemaat	1 orang

3.3.1 Peran dan Fungsi Audit Internal Oleh BPPPJ

1. Peran Audit Internal Oleh BPPPJ

a. Kelengkapan (*Completeness*)

Kelengkapan data merupakan aspek krusial dalam pemeriksaan internal laporan pelayanan gereja. Dalam lingkungan gereja, data yang lengkap mencerminkan tanggung jawab moral dan administratif. Ini sejalan dengan pernyataan Ketua BPPPJ GMIT Imanuel Batukadera yaitu Bapak Josafat Alomau, sebagai berikut:

“Peran BPPPJ sebagai audit internal gereja yaitu memastikan agar pengurus keuangan sudah menyiapkan seluruh laporan dan dokumen yang dibutuhkan secara lengkap. BPPPJ berupaya menjaga supaya tidak ada transaksi yang tertinggal, sehingga semua penerimaan dan pengeluaran bisa dipertanggungjawabkan dengan jelas.”

Pernyataan Bapak Josafat Alomau, dipertegas lewat pernyataan Sekretaris GMIT Imanuel Batukadera yaitu Ibu Martha Nahak yang mengatakan bahwa:

“Sekretaris guna mendukung peran BPPPJ sebagai audit internal gereja dalam segi kelengkapan, membacakan surat pemberitahuan pemeriksaan pada warta jemaat selama empat minggu berturut-turut. Hal ini dilakukan agar seluruh pihak terkait yang

diperiksa dapat menyiapkan laporan keuangan dengan lengkap dan siap diperiksa sesuai jadwal."

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa BPPPJ memastikan kelengkapan seluruh laporan dan dokumen keuangan agar setiap transaksi dapat dipertanggungjawabkan, sementara sekretaris mendukung proses ini dengan mengumumkan jadwal pemeriksaan kepada jemaat sehingga pihak terkait dapat menyiapkan laporan secara lengkap dan tepat waktu.

b. Ketepatan (Accuracy)

Ketepatan data merupakan salah satu peran penting bagi audit internal. Ketepatan di sini berarti setiap data harus akurat, bebas dari kesalahan, serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini dibenarkan oleh pernyataan dari Ketua BPPPJ GMIT Imanuel Batukadera yaitu Bapak Josafat Alomau, sebagai berikut:

"Peran BPPPJ sebagai audit internal gereja adalah memastikan semua pencatatan keuangan sudah tepat. BPPPJ berusaha supaya nominal yang tercatat di buku kas, laporan bulanan, dan kwitansi benar-benar akurat, sehingga tidak ada kesalahan yang dapat memengaruhi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan."

Pernyataan Bapak Josafat Alomau, dipertegas oleh Bendahara GMIT Imanuel Batukadera yaitu Bapak Alfret Pating mengatakan bahwa:

"Saat melakukan pemeriksaan dan menemukan kesalahan pencatatan, maka BPPPJ langsung mengklarifikasi temuan tersebut dengan bendahara. Jika lebih dari satu temuan kesalahan pencatatan, BPPPJ akan mencatat sebagai kelalaian dalam membuat laporan keuangan."

Pernyataan di atas menegaskan bahwa BPPPJ memastikan seluruh pencatatan keuangan akurat dan konsisten, serta melakukan klarifikasi langsung jika ditemukan kesalahan. Apabila kesalahan berulang, BPPPJ mencatatnya sebagai kelalaian dalam penyusunan laporan keuangan.

c. Keberadaan (Existence)

Keberadaan merupakan peran audit internal gereja untuk memastikan bahwa seluruh aset yang dilaporkan baik itu inventaris, saldo kas, dan transaksi benar-benar ada secara fisik dan bukan hasil pencatatan fiktif atau kelalaian. Ini diperkuat oleh pernyataan dari Ketua BPPPJ GMIT Imanuel Batukadera yaitu Bapak Josafat Alomau, sebagai berikut:

"Dari segi keberadaan peran BPPPJ itu memastikan data keuangan gereja benar dan sesuai antara buku kas, laporan bulanan, dan kwitansi. Kami juga memastikan uang kas benar-benar ada dan tercatat dengan tepat, supaya kondisi keuangan gereja bisa dipertanggungjawabkan dengan jelas."

Pernyataan Bapak Josafat, dipertegas lewat pernyataan Pendeta GMIT Imanuel Batukadera yaitu Ibu Adriana Malese-Adonis, S.Th yang mengatakan bahwa:

"Pemeriksaan kas tunai atau istilahnya opname kas disaksikan oleh Majelis Jemaat Harian dan hasil pemeriksaan dibuat dalam sebuah Berita Acara Pemeriksaan kas."

Pernyataan di atas menegaskan bahwa BPPPJ memastikan kesesuaian dan keberadaan nyata data keuangan, termasuk kecocokan antara buku kas, laporan, dan kwitansi, serta memverifikasi kas secara fisik. Pemeriksaan kas dilakukan secara terbuka dengan saksi Majelis Jemaat Harian dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

d. Penilaian (*Valuation*)

Penilaian dilakukan untuk memastikan pencatatan aset yang dilakukan mewakili nilai yang sebenarnya, dan bukan dilebihkan atau dikurangkan. Ini sejalan dengan pernyataan dari Ketua BPPPJ GMT Imanuel Batukadera yaitu Bapak Josafat Alomau, sebagai berikut:

"Peran BPPPJ dalam segi penilaian itu memastikan kondisi aset yang tercatat pada inventaris, telah dinilai dengan baik. Jika akan melakukan penghapusan barang, akan berkoordinasi dengan BPPPJ untuk menilai apakah barang tersebut masih layak, atau harus dilakukan penghapusan. Aset gereja tercatat dalam daftar inventaris termasuk kondisi barang tersebut, apabila tercatat kondisi barang rusak berat disarankan untuk melakukan penghapusan barang dengan membentuk tim penghapusan barang, lewat penilaian BPPPJ terlebih dahulu."

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa BPPPJ menilai kondisi aset inventaris untuk memastikan kelayakannya, serta berperan dalam menentukan apakah suatu barang masih dapat digunakan atau harus dihapus. Proses penghapusan dilakukan melalui koordinasi dan penilaian BPPPJ sebelum dibentuk tim penghapusan barang.

e. Klasifikasi (*Classification*)

Tahap klasifikasi memastikan setiap transaksi dicatat dan dikelompokkan ke akun yang tepat sesuai pedoman keuangan. Hal ini dibenarkan oleh pernyataan Ketua BPPPJ GMT Imanuel Batukadera yaitu Bapak Josafat Alomau, sebagai berikut:

"Dalam segi klasifikasi peran BPPPJ itu memastikan laporan keuangan disusun sesuai dengan klasifikasinya. BPPPJ melihat apakah dana persembahan mingguan, dana pembangunan, atau dana pelayanan sudah dipisahkan sesuai peruntukannya. Jadi, misalnya persembahan untuk operasional gereja tidak tercampur dengan dana pembangunan, supaya laporan keuangan tetap jelas dan bisa dipertanggungjawabkan."

Pernyataan Bapak Josafat Alomau, dipertegas lewat pernyataan Bendahara GMT Imanuel Batukadera yaitu Bapak Alfret Pating yang mengatakan bahwa:

"Dalam proses pengumpulan persembahan, sudah dipisahkan oleh petugas untuk menghindari salah hitung. Kemudian dihitung ulang oleh bendahara untuk memastikan kesesuaian riil dan pencatatannya."

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa BPPPJ memastikan laporan keuangan diklasifikasikan dengan benar, memisahkan dana sesuai peruntukannya agar laporan tetap jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, sementara proses pengumpulan dan penghitungan dana dilakukan secara berlapis untuk memastikan akurasi.

2. Fungsi Audit Internal Oleh BPPPJ

a. Mengakui Pengeluaran Biaya Dalam Batas Wajar

Pengakuan pengeluaran dalam batas wajar memastikan dana gereja digunakan sesuai kebutuhan riil, tidak berlebihan, dan tetap mendukung pelayanan serta operasional. Hal ini dibenarkan oleh pernyataan Ketua BPPPJ GMT Imanuel Batukadera yaitu Bapak Josafat Alomau, sebagai berikut:

"Setiap badan pembantu pelayanan sudah memiliki program kerja setiap awal tahun dengan kertas kerjanya, yang dipakai sebagai pengajuan anggaran. Pengeluaran yang dilakukan oleh badan pembantu pelayanan harus membuat laporan pertanggungjawabannya yang melampirkan nota-nota pembelian, yang kemudian oleh BPPPJ dibandingkan dengan kertas kerja apakah sudah sesuai atau menyimpang."

Pernyataan Bapak Josafat Alomau terkait fungsi audit internal gereja dalam mengakui pengeluaran dalam batas wajar, dipertegas lewat pernyataan Bendahara GMT Imanuel Batukadera yaitu Bapak Alfret Pating yang mengatakan bahwa:

"Apabila terdapat pengeluaran yang melebihi anggaran belanja rutin, maka badan serta unit pelayanan perlun mencari dana atau usaha dana secara mandiri."

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa BPPPJ memeriksa kesesuaian pengeluaran badan pembantu pelayanan dengan program kerja dan anggaran yang diajukan, serta memastikan laporan pertanggungjawaban dilengkapi bukti pembelian. Jika pengeluaran melebihi anggaran, badan atau unit pelayanan harus mencari dana tambahan secara mandiri.

b. Memastikan Kinerja Keuangan Sesuai Standar

Dalam hal ini audit internal gereja menilai apakah kinerja keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku. Hal ini dibenarkan oleh pernyataan dari Ketua BPPPJ GMIT Imanuel Batukadera yaitu Bapak Josafat Alomau, sebagai berikut:

"Hal pertama yang dilakukan adalah meminta kunci brankas untuk dipegang oleh BPPPJ selama pemeriksaan. Sasaran utama adalah buku kas umum yang dicatat manual oleh bendahara, disesuaikan dengan penerimaan keuangan selama satu semester. Antara buku kas umum, laporan bulanan dan kwitansi harus sama. "BPPPJ memastikan bahwa pencatatan transaksi yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan pokok perbendaharaan tahun 2011 Gereja Masehi Injili di Timor."

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa memeriksa ketepatan antara aset riil dan yang tercatat pada buku kas serta laporan bulanan, dan memastikan pencatatan keuangan gereja sesuai dengan peraturan pokok perbendaharaan GMIT 2011 adalah fungsi BPPPJ dalam memastikan kinerja keuangan gereja sesuai dengan standar.

c. Menjamin Mutu dan Integritas Suatu Laporan Keuangan

Fungsi audit internal dalam menjamin mutu dan integritas laporan keuangan adalah memastikan laporan disusun dengan data yang akurat, lengkap, konsisten, dan jelas. Ini diperkuat oleh pernyataan dari Ketua BPPPJ GMIT Imanuel Batukadera yaitu Bapak Josafat Alomau, sebagai berikut:

"BPPPJ memeriksa laporan keuangan gereja baik itu buku kas umum, buku kas paud, buku pembangunan fisik, dan buku kas panitia pembangunan gedung gereja untuk memastikan bahwa laporan telah tercatat dengan baik, jelas, dan menggambarkan kondisi sebenarnya dari aset yang tercatat."

Pernyataan Bapak Josafat Alomau, dipertegas lewat pernyataan Bendahara GMIT Imanuel Batukadera yaitu Bapak Alfret Pating yang mengatakan bahwa:

"Apabila ada temuan terkait bukti transaksi yang tidak lengkap, maka BPPPJ memanggil pihak-pihak, baik itu badan pembantu pelayanan atau unit pembantu pelayanan yang menggunakan anggaran untuk meminta klarifikasi."

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa BPPPJ memeriksa seluruh laporan keuangan gereja untuk memastikan pencatatan jelas dan akurat, serta memanggil pihak terkait jika ditemukan bukti transaksi yang tidak lengkap untuk melakukan klarifikasi.

d. Memberikan Rekomendasi Perbaikan

Rekomendasi dapat berupa apresiasi atas pengelolaan yang sudah baik, pembenahan atas kesalahan, saran perbaikan sistem pengendalian internal, serta rujukan jika ditemukan indikasi kerugian atau potensi risiko. Hal ini dibenarkan oleh pernyataan dari Ketua BPPPJ GMIT Imanuel Batukadera yaitu Bapak Josafat Alomau, sebagai berikut:

"GMIT Imanuel Batukadera tahun 2022 melakukan pengadaan satu unit sound system, dan yang memiliki wewenang untuk pengadaan tersebut adalah unit pembantu pelayanan bagian perbendaharaan. Namun ketua majelis jemaat (pendeta) menitipkan uang pada majelis yang tidak memiliki wewenang, karena yang bersangkutan tidak

mendapatkan surat penugasan. "Aturan yang benar adalah ketika unit pembantu pelayanan bagian perbendaharaan tidak bersedia karena beberapa alasan tertentu, ketua majelis jemaat (pendeta) membuat rapat terbatas dengan majelis harian untuk menyepakati dan menunjuk pihak lain untuk melakukan pengadaan barang. Berdasarkan hasil rapat tersebut, ketua majelis jemaat (pendeta) mengeluarkan surat penugasan kepada pihak tersebut untuk melakukan pengadaan barang."

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa BPPPJ berperan memberikan rekomendasi perbaikan pengadaan barang, seperti kasus sound system di GMIT Imanuel Batukadera, dengan menekankan pengadaan hanya oleh pihak berwenang melalui surat penugasan dan rapat terbatas jika diperlukan, agar proses menjadi tertib, akuntabel, dan sesuai pedoman gereja.

3.3.2 BPPPJ Sebagai Mekanisme Legitimasi

Legitimasi gereja terlihat dari peran BPPPJ sebagai audit internal yang rutin memeriksa laporan dan kepatuhan untuk memastikan transparansi, kejujuran, dan profesionalisme demi menjaga kepercayaan jemaat. Hal ini dibenarkan oleh pernyataan dari Ketua BPPPJ GMIT Imanuel Batukadera yaitu Bapak Josafat Alomau, sebagai berikut:

"BPPPJ, sebagai badan pengawas dan pemberi rekomendasi, harus menjaga keseimbangan antara harapan jemaat lewat fungsi-fungsinya yakni memastikan transparansi penggunaan dana untuk pelayanan, dengan aktivitas gereja termasuk pengelolaan dan pelaporan keuangan, pelaksanaan program pelayanan, serta kegiatan administratif dan operasional. BPPPJ, sebagai badan yang ditugaskan melalui persidangan jemaat, bertanggung jawab menjaga keseimbangan antara harapan jemaat dan aktivitas gereja dengan memeriksa kesesuaian penggunaan dana, transparansi pelaporan, dan kepatuhan terhadap pedoman, yang kemudian disampaikan kepada pihak internal melalui laporan hasil pemeriksaan."

Pernyataan Bapak Josafat Alomau, dipertegas lewat pernyataan Jemaat GMIT Imanuel Batukadera yaitu Glen Prasetyo yang mengatakan bahwa:

"Sumber pendapatan gereja berasal dari jemaat, maka dari itu perlu pihak independen untuk memastikan keuangan gereja dikelola dengan baik. Lewat BPPPJ dapat meningkatkan kepercayaan jemaat bahwa pengelolaan keuangan gereja diawasi agar masih dalam batas wajar. "Gereja sebagai yang mengelola keuangan jemaat tidak dapat menilai sendiri seberapa baik pengelolaan keuangannya. Maka perlu peran BPPPJ untuk mengawasi serta memberi saran dan pertimbangan jika didapati kekeliruan dalam pengelolaan keuangan. Ini meningkatkan kepercayaan kepada jemaat bahwa lewat saran dan pertimbangan BPPPJ, gereja dapat memperbaiki pengelolaan keuangan kearah yang lebih baik, jika ditemukan kesalahan."

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa legitimasi gereja tercermin dalam peran BPPPJ sebagai badan audit internal yang rutin memeriksa laporan keuangan, kegiatan, dan kepatuhan terhadap pedoman, sebagai wujud komitmen terhadap transparansi, kejujuran, dan profesionalisme untuk menjaga kepercayaan jemaat.

3.3.3 Peran dan Fungsi BPPPJ Berdasarkan Pedoman Pengawasan

1. Peran BPPPJ Berdasarkan Pedoman Pengawasan

a. Pengawasan Pengelolaan Perbendaharaan dan Pelayanan

Berdasarkan pernyataan dari Ketua BPPPJ GMIT Imanuel Batukadera yaitu Bapak Josafat Alomau, peran audit internal gereja berdasarkan pedoman dalam mengawasi pengelolaan perbendaharaan dan pelayanan adalah sebagai berikut:

"Pengawasan dilakukan terhadap Majelis Jemaat Harian dan Badan Pembantu Pelayanan Jemaaat, yang mengelola perbendaharaan gereja."

Pernyataan Bapak Josafat Alomau, dipertegas lewat pernyataan Pendeta GMIT Imanuel

Batukadera yaitu Ibu Adriana Malese-Adonis, S.Th yang mengatakan bahwa:

"BPPPJ melakukan pengawasan pengelolaan perbendaharaan tiap semester dan melibatkan semua unsur kemajelis dalam jabatan organisasi yakni Majelis Jemaat Harian, Badan Pembantu Pelayanan, Unit Pembantu Pelayanan, dan Koordinator Rayon."

Pedoman pengawasan menyatakan bahwa BPPPJ berwenang memeriksa dokumen dan buku terkait pengelolaan perbendaharaan, kas, dan setara kas, dengan wewenang yang berlaku hanya selama proses pengawasan di tempat penyimpanan perbendaharaan.

b. Menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepada Persidangan Majelis Jemaat

Berdasarkan pernyataan dari Ketua BPPPJ GMIT Imanuel Batukadera yaitu Bapak Josafat Alomau, peran audit internal gereja berdasarkan pedoman dalam menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada persidangan majelis jemaat adalah sebagai berikut:

"Hasil pemeriksaan BPPPJ itu penting untuk disampaikan kepada persidangan majelis jemaat dan memberikan rekomendasi yang membantu memberikan solusi dalam pengelolaan perbendaharaan gereja, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada jemaat."

Pernyataan di atas menyebutkan bahwa hasil pemeriksaan BPPPJ menjadi referensi bagi persidangan majelis jemaat dalam menilai kinerja badan pembantu pelayanan serta pihak internal dalam pengelolaan perbendaharaan gereja, sehingga BPPPJ berwenang menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaannya dalam persidangan majelis jemaat.

c. Menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepada Pihak Yang Diperiksa

Berdasarkan pernyataan dari Ketua BPPPJ GMIT Imanuel Batukadera yaitu Bapak Josafat Alomau, peran audit internal gereja berdasarkan pedoman dalam menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada pihak yang diperiksa adalah sebagai berikut:

"BPPPJ membuat LHPP sementara yang berisi temuan atau kesalahan yang perlu diperbaiki, kemudian disampaikan untuk ditindaklanjuti secara tertulis kepada pihak-pihak yang diperiksa oleh BPPPJ, baik itu perangkat organisasi gereja sampai kepada badan serta unit pembantu pelayanan."

Pernyataan Bapak Josafat Alomau, dipertegas lewat pernyataan Pendeta GMIT Imanuel Batukadera yaitu Ibu Adriana Malese-Adonis, S.Th yang mengatakan bahwa:

"Temuan BPPPJ saat pemeriksaan hasilnya dirangkum secara tertulis, kemudian disampaikan untuk ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang diperiksa."

Pernyataan di atas menyebutkan bahwa hasil pemeriksaan BPPPJ merupakan referensi bagi obyek yang diperiksa untuk mengembangkan, memperbaiki, dan memulihkan pengelolaan perbendaharaan.

d. Pertanggungjawaban Keuangan Kepada Majelis Jemaat

Berdasarkan pernyataan dari Ketua BPPPJ GMIT Imanuel Batukadera yaitu Bapak Josafat Alomau, peran audit internal gereja berdasarkan pedoman dalam pertanggungjawaban keuangan kepada majelis jemaat adalah sebagai berikut:

"Setiap melakukan pemeriksaan, BPPPJ mendapatkan insentif pemeriksaan. Maka dari itu BPPPJ bertanggung jawab melaporkan hal tersebut kepada Majelis Jemaat"

Pernyataan Bapak Josafat Alomau, dipertegas lewat pernyataan Bendahara GMIT Imanuel Batukadera yaitu Bapak Alfret Pating yang mengatakan bahwa:

"Dalam penggunaan anggaran oleh BPPPJ berupa insentif pemeriksaan, tetap harus membuat laporan pertanggungjawaban anggaran kepada bendahara untuk dicatat dalam pembukuan, sebagai pertanggungjawaban keuangan kepada persidangan majelis jemaat."

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa BPPPJ tidak hanya menuntut transparansi dari unit pelayanan, tetapi juga menerapkan prinsip yang sama dalam penggunaan dan pelaporan dana pemeriksaannya sendiri.

2. Fungsi BPPPJ Berdasarkan Pedoman Pengawasan

a. Perencanaan Program Pengawasan

Berdasarkan pernyataan dari Ketua BPPPJ GMIT Imanuel Batukadera yaitu Bapak Josafat Alomau, fungsi audit internal gereja berdasarkan pedoman dalam perencanaan program pengawasan adalah sebagai berikut:

"Kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPPPJ harus didahului dengan surat pemberitahuan kepada pihak-pihak yang akan diperiksa, agar mereka dapat mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan prosedur pengawasan."

Pernyataan Bapak Josafat Alomau, dipertegas lewat pernyataan Sekretaris GMIT Imanuel Batukadera yaitu Ibu Martha Nahak yang mengatakan bahwa:

"BPPPJ juga perlu membuat surat tugas yang disampaikan kepada pihak-pihak yang diperiksa, agar mengetahui siapa-siapa saja yang melakukan pemeriksaan."

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa BPPPJ sebelum melakukan pemeriksaan, wajib memberikan surat pemberitahuan dan surat tugas agar pihak yang diperiksa dapat mempersiapkan dokumen serta mengetahui petugas yang berwenang melakukan pemeriksaan.

b. Pengawasan Berpedoman Kepada Kode Etik

Berdasarkan pernyataan dari Ketua BPPPJ GMIT Imanuel Batukadera yaitu Bapak Josafat Alomau, fungsi audit internal gereja berdasarkan pedoman dalam pengawasan berpedoman kepada kode etik adalah sebagai berikut:

"BPPPJ dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan gereja berpatokan pada pedoman pelaksanaan pengawasan BPPP GMIT, dimana BPPPJ melaksanakan pemeriksaan pengelolaan perbendaharaan gereja dengan sifatnya adalah pembinaan, bukan mencari kesalahan. Setiap anggota BPPPJ adalah mereka yang memiliki pengalaman tentang pengelolaan perbendaharaan dan pelayanan gereja, serta tidak sedang dikenakan tindakan disiplin gereja. anggota BPPPJ tidak diperkenankan untuk terlibat dalam tugas-tugas pelayanan yang menjadi objek pengawasan BPPPJ."

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa BPPPJ menjalankan pemeriksaan berdasarkan dengan pendekatan pembinaan, bukan mencari kesalahan. Anggotanya tidak sedang dikenai disiplin gereja, serta tidak boleh terlibat dalam tugas pelayanan yang diawasi, sehingga pemeriksaan tetap objektif dan profesional.

c. Menyampaikan Temuan Hasil Pemeriksaan

Berdasarkan pernyataan dari Ketua BPPPJ GMIT Imanuel Batukadera yaitu Bapak Josafat Alomau, fungsi audit internal gereja berdasarkan pedoman dalam menyampaikan temuan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut:

"Saat menemukan temuan, BPPPJ terlebih dahulu menyusun laporan pemeriksaan sementara berisi kesalahan pengelolaan perbendaharaan dan menyampaikannya secara tertulis kepada pihak yang diperiksa, termasuk bendahara, untuk klarifikasi. Setelah menerima umpan balik dan pihak terkait membenarkan adanya kesalahan, BPPPJ kemudian menyusun laporan final yang memuat temuan dan rekomendasi perbaikan."

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa BPPPJ menyusun laporan pemeriksaan

sementara untuk klarifikasi temuan, kemudian setelah mendapatkan tanggapan dan konfirmasi pihak terkait, menyusun laporan final yang memuat temuan dan rekomendasi perbaikan.

d. Memberikan Rekomendasi Berdasarkan Temuan

Berdasarkan pernyataan dari Ketua BPPPJ GMIT Imanuel Batukadera yaitu Bapak Josafat Alomau, fungsi audit internal gereja berdasarkan pedoman dalam memberikan rekomendasi berdasarkan temuan adalah sebagai berikut:

"BPPPJ memberikan usul saran dan rujukan berkenaan dengan adanya kelemahan pada sistem pengendalian internal, kerancuan dalam penerapan tata GMIT dan kerugian dalam pengelolaan perebendaharaan"

Pernyataan Bapak Josafat Alomau, dipertegas lewat pernyataan Pendeta GMIT Imanuel Batukadera yaitu Ibu Adriana Malese-Adonis, S.Th yang mengatakan bahwa:

"Saran dan pertimbangan BPPPJ yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pelayanan biasanya ditindaklanjuti oleh Majelis Jemaat Harian dengan mengundang Badan Pembantu Pelayanan dan Unit Pembantu Pelayanan untuk memberikan klarifikasi dan dibuat dalam tanggapan MJH terhadap LHPP BPPPJ."

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa BPPPJ memberikan saran dan rujukan terkait kelemahan sistem pengendalian, kerancuan dan kerugian perbendaharaan, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Majelis Jemaat Harian melalui klarifikasi dengan Badan dan Unit Pembantu Pelayanan.

3.3.4 Laporan Keuangan Gereja Menurut ISAK No 35

Pelaporan keuangan Gereja Imanuel Batukadera disusun mengacu pada standar yaitu Pokok Perbendaharaan GMIT (S. GMIT, 2011) sebagai pedoman utama dalam setiap lingkup pelayanan. Hal ini dibenarkan oleh pernyataan dari Bendahara GMIT Imanuel Batukadera yaitu Bapak Alfret Pating yang mengatakan bahwa:

"Untuk pelaporan keuangan GMIT Imanuel Batukadera disusun mengacu pada standar yang ditetapkan oleh Sinode GMIT lewat persidangan Sinode ke 32 yang menghasilkan peraturan pokok perbendaharaan dan pengelolaan perbendaharaan GMIT."

Pernyataan Bapak Alfret Pating, dipertegas lewat pernyataan Ketua BPPPJ GMIT Imanuel Batukadera yaitu Bapak Josafat Alomau yang mengatakan bahwa:

"Yang termasuk dalam laporan keuangan gereja yaitu buku kas umum, buku kas pembantu, kas rutin, buku kas pembangunan fisik, buku kas pembangunan paud, buku kas pembangunan gedung gereja."

Peran BPPPJ yaitu memastikan laporan keuangan disusun secara akurat dan sesuai standar. Dalam pemeriksaannya, BPPPJ juga perlu mempertimbangkan standar pelaporan lain sebagai pembanding untuk menilai kesesuaian laporan dengan prinsip pelaporan yang berlaku secara umum. Berdasarkan hal tersebut, Ketua BPPPJ GMIT Imanuel Batukadera yaitu Bapak Josafat Alomau memberikan tanggapan sebagai berikut:

"Pada tingkat jemaat, laporan keuangan berpedoman pada peraturan pokok perbendaharaan GMIT dan tidak menggunakan pedoman nasional seperti ISAK 35. Untuk tingkat sinode, pemeriksaan yang dilakukan menggunakan pedoman nasional PSAK 45. Ini termuat dalam pedoman pelaksanaan pengawasan BPPP. Bentuk laporan keuangan gereja mengikuti seberapa kompleks transaksi gereja tersebut. Semakin besar sebuah gereja maka semakin besar pendapatannya dan semakin banyak program pelayanan yang dijalankan. Maka dengan sendirinya laporan keuangannya juga akan menjadi semakin kompleks. Selain itu tidak semua jemaat memiliki sumber daya manusia yang paham mengenai standar akuntansi keuangan. Bagi bendahara yang tidak memiliki latar belakang pada bidang keuangan, biasanya GMIT akan melakukan pelatihan terkait

pengelolaan dan pelaporan keuangan gereja yang sesuai dengan pedoman GMT."

Pernyataan ini menunjukkan bahwa semakin besar skala gereja, semakin kompleks sistem pelaporan keuangannya, menuntut akuntansi yang terstruktur agar transaksi tercatat, diklasifikasikan, dan dilaporkan secara akurat, seiring meningkatnya tanggung jawab administrasi dan akuntabilitas.

Sebagai contoh, berikut adalah format aliran dana dan posisi kas GMT Imanuel Batukadera:

Tabel 3.2
Format Aliran Dana & Posisi Kas GMT Imanuel Batukadera

POS PENDAPATAN	JUMLAH	POS PENGELUARAN	JUMLAH	SALDO
Saldo Bulan Lalu	100.000.000	Belanja Rutin	50.000.000	100.000.000
Pendapatan Bulan Ini	61.000.000	Pembangunan	1.000.000	5.000.000
Rutin	50.000.000	Pendidikan	500.000	4.500.000
Pembangunan	6.000.000			
Pendidikan	5.000.000			
JUMLAH		JUMLAH		

Laporan ini jika mengacu kepada ISAK 35 belum sepenuhnya mengikuti standar akuntansi nirlaba, sehingga struktur akunya belum jelas membedakan penghasilan dan beban dengan atau tanpa pembatasan, baik penghasilan umum dari sumbangan jemaat maupun penghasilan khusus untuk kegiatan tertentu seperti pembangunan PAUD atau gedung gereja.

4.1 Peran dan Fungsi Audit Internal Oleh BPPPJ

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran dan fungsi audit internal, telah dijalankan dengan baik oleh BPPPJ dalam pengawasannya pada GMT Imanuel Batukadera. Dalam pengawasan pengelolaan perbendaharaan gereja, BPPPJ telah menjalankan perannya sebagai badan audit internal dengan memastikan kelengkapan data dan dokumen sebelum pemeriksaan dilakukan. Dari segi ketepatan, BPPPJ memastikan laporan keuangan tersaji secara akurat. BPPPJ juga memastikan keberadaan aset-aset gereja sesuai dengan yang tercatat dalam laporan. Selain itu, penilaian dan klasifikasi akun dilakukan dengan baik agar sesuai standar dan berada pada posisi yang tepat dalam laporan keuangan. Fungsi audit internal juga telah dijalankan dengan baik oleh BPPPJ yaitu dengan mengakui pengeluaran biaya dalam batas wajar, memastikan kinerja keuangan sesuai standar, menjamin mutu dan integritas suatu laporan keuangan, memberikan rekomendasi perbaikan.

4.2 BPPPJ Sebagai Mekanisme Legitimasi

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa BPPPJ telah menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dalam memperkuat legitimasi gereja di mata jemaat. Sesuai dengan pedoman pelaksanaan pengawasan, BPPPJ diposisikan sebagai alat kerja jemaat. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab BPPPJ untuk melaksanakan peran dan fungsinya demi membangun dan menjaga kepercayaan jemaat yang telah mempercayakan pengelolaan sumber dayanya kepada gereja. Saran dan masukan yang

diberikan oleh BPPPJ terkait pengelolaan perbendaharaan mencerminkan sikap gereja yang terbuka terhadap kritik dan berkomitmen untuk melakukan perbaikan.

Fungsi BPPPJ sebagai audit internal gereja tidak hanya sebatas pemeriksaan keuangan gereja saja, melainkan turut berperan sebagai sarana legitimasi gereja dalam membina hubungan yang sehat dan transparan dengan jemaat. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPPPJ memberikan kepastian kepada jemaat bahwa gereja mengelola keuangan yang bersumber dari jemaat, secara terbuka dan akuntabel.

4.3 Peran dan Fungsi BPPPJ Berdasarkan Pedoman Pengawasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap pengelolaan perbendaharaan gereja BPPPJ telah melaksanakan fungsinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan pengawasan yang telah ditetapkan. Setiap komponen yang tercantum dalam pedoman tersebut telah dipahami secara menyeluruh dan diterapkan dengan baik oleh para anggota BPPPJ dalam praktik pengawasan mereka. Kepatuhan terhadap pedoman ini mencerminkan komitmen BPPPJ dalam menjalankan tugas pengawasan secara profesional dan bertanggung jawab. Lebih lanjut, fungsi dan peran BPPPJ sebagaimana diatur dalam pedoman pelaksanaan pengawasan juga selaras dengan teori yang dikemukakan oleh (Elisabeth *et al.*, 2023) yang menekankan pentingnya peran audit internal dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan kualitas tata kelola organisasi, termasuk dalam konteks lembaga keagamaan seperti gereja.

4.4 Laporan Keuangan Gereja Menurut ISAK No 35

Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan GMT Imanuel Batukadera secara teknis belum sepenuhnya mengadopsi pedoman pelaporan berdasarkan ISAK 35, yang merupakan pedoman pelaporan keuangan bagi entitas nirlaba.

Tabel 4.1

Format Laporan Penghasilan Komprehensif GMT Imanuel Batukadera

PENDAPATAN TANPA PEMBATAAN		PENDAPATAN DENGAN PEMBATAAN	
URAIAN	JUMLAH	URAIAN	JUMLAH
Saldo Bulan Lalu	100.000.000	Pembangunan	6.000.000
Rutin	50.000.000	Pendidikan	5.000.000
Total Pendapatan	150.000.000	Total Pendapatan	11.000.000
BEBAN TANPA PEMBATAAN		BEBAN TANPA PEMBATAAN	
Belanja Rutin	50.000.000	Pembangunan	1.000.000
		Pendidikan	500.000
Total Beban	50.000.000	Total Beban	1.500.000
SURPLUS (DEFISIT)	250.000.000	SURPLUS (DEFISIT)	9.500.000

Format laporan penghasilan komprehensif di atas mencerminkan contoh penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan ISAK 35 bagi entitas nirlaba. Pembagian yang jelas antara penghasilan dan beban tanpa pembatasan serta penghasilan dan beban dengan pembatasan menunjukkan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang baik dalam pelaporan penggunaan dana dari para pemberi sumber daya.

Meskipun jika berpedoman pada ISAK 35 laporan keuangan GMIT Imanuel Batukadera belum sepenuhnya menyajikan seluruh komponen laporan keuangan berdasarkan standar tersebut, Pokok Perbendaharaan GMIT yang menjadi acuan utama dalam pencatatan dan pelaporan keuangan di jemaat tersebut pada dasarnya telah mencerminkan penerapan prinsip-prinsip utama ISAK 35 bagi entitas nirlaba. Hal ini terlihat dari adanya pengaturan yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban pengelolaan dana gereja kepada jemaat maupun otoritas gerejawi yang lebih tinggi. Selain itu dalam pencatatan sumber dan penggunaan dana dengan dan tanpa pembatasan juga telah dipisah, meskipun pada pelaporannya belum dilakukan pemisahan dengan jelas.

Melalui peran dan fungsi BPPPJ dalam mengawasi proses pencatatan serta pelaporan keuangan GMIT Imanuel Batukadera agar berlangsung secara transparan, akuntabel, dan teratur, termasuk memastikan pemisahan pencatatan keuangan sesuai dengan tujuan penggunaannya, adanya BPPPJ berpotensi menjadi penghubung penting dalam mendorong gereja untuk menerapkan ISAK 35 sebagai pedoman pelaporan keuangan. Dengan pengawasan yang konsisten dan pemahaman yang berkembang, peran dan fungsi BPPPJ dapat membantu gereja menata sistem keuangan yang lebih sesuai dengan standar akuntansi sebagaimana diatur dalam ISAK 35 untuk entitas nirlaba.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa BPPPJ telah menjalankan peran audit internal secara efektif di GMIT Imanuel Batukadera, mencakup pemeriksaan kelengkapan melalui pemberitahuan awal, ketepatan data dengan mencocokkan buku kas dan uang fisik, verifikasi keberadaan aset, penilaian kelayakan pencatatan, serta klasifikasi transaksi sesuai pedoman. BPPPJ juga berfungsi menilai kewajaran pengeluaran, memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi, menjaga mutu dan integritas laporan, serta memberikan rekomendasi perbaikan sebagai wujud akuntabilitas dan legitimasi gereja di hadapan jemaat. Pedoman pengawasan terbukti menjadi acuan yang dipahami dan diterapkan dengan baik oleh anggota BPPPJ. Meskipun laporan keuangan GMIT Imanuel Batukadera belum sepenuhnya memenuhi ISAK 35, nilai-nilai dasarnya telah diadopsi melalui Pokok Perbendaharaan GMIT, dan BPPPJ berpotensi menjadi motor penggerak dalam mendorong penerapan standar tersebut secara lebih lengkap.

Penelitian ini memberikan kontribusi yang berharga, namun memiliki keterbatasan karena ruang lingkup penelitian ini terbatas pada satu gereja, yakni GMIT Imanuel Batukadera, sehingga temuan yang diperoleh belum dapat digeneralisasi atau dijadikan representasi bagi seluruh gereja di lingkungan GMIT yang ada. Oleh karena itu penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan ke berbagai denominasi gereja untuk memperoleh perbandingan yang lebih komprehensif mengenai peran badan audit internal. Pendekatan kuantitatif juga perlu digunakan untuk mengukur perspektif jemaat, seperti tingkat kepuasan dan penilaian mereka terhadap efektivitas audit internal. Selain itu, penelitian mendatang penting untuk mengkaji hubungan antara efektivitas kinerja audit internal dengan tingkat kepercayaan jemaat, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih akurat mengenai kontribusi audit internal dalam membangun kepercayaan dan akuntabilitas gereja.

Referensi:

- Agama, K. (2023). *Jumlah Rumah Ibadah*. Satu Data Indonesia.
- Bracci, E., Biondi, L., & Kastberg, G. (2023). Citizen-centered financial reporting translation: The

- preparers' perspective. *Financial Accountability & Management*, 18–39.
- Cordery, C., & Baskerville, R. (2011). Charity Transgressions, Trust and Accountability. *Voluntas*, 22, 197–213.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. (2018). ISAK 35: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba. *DSAK-IAI: Jakarta*, 1–34.
- Elisabeth, D. M., Deswanto, V., Silitonga, I. M., Astuti, W. B., Musfiroh, L., Darmayanti, N., Jefry, R., Herfina, M., Annisa, Triyani, A., & Darwanis. (2023). *Audit Internal* (Y. Welly (ed.)). CV. Media Sains Indonesia.
- GMIT, M. S. (2020). *Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelayanan Gereja Masehi Injili di Timor*. Majelis Sinode GMIT.
- GMIT, S. (2011). *Peraturan Pokok Perbendaharaan Dan Pedoman Pengelolaan Perbendaharaan GMIT*.
- Moore, M. H. (2021). *Creating public value: the core idea of strategic management in government* 1. 6, 1–2.
- Subroto, V. K., & Endaryati, E. (2024). *Kumpulan Teori Akuntansi*. Yayasan Prima Agus Teknik.